



BUPATI TUBAN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Bagian,
Direktur RSUD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kab. Tuban;
2. Camat se-Kabupaten Tuban.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/ 03 /414.104.2/2024

TENTANG

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MENJELANG HARI RAYA NATAL TAHUN 2024 DAN TAHUN BARU 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.6/6464/SJ tanggal 3 Desember 2024 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, maka dalam rangka mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat serta mengoptimalkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan ini diminta agar Saudara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) serta mengidentifikasi potensi kerawanan yang spesifik atau memiliki kecenderungan khusus sesuai karakteristik wilayah masing-masing dan gangguan yang dapat terjadi, termasuk potensi aksi terorisme, pencurian, *sweeping* oleh organisasi kemasyarakatan (ormas), dan kejahatan lainnya.
2. Menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bakar serta pengawasan harga dengan cara, termasuk pengendalian inflasi menjelang dan selama periode Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, dengan :
 - a. Memantau ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok serta barang penting lainnya;
 - b. Meninjau dan mengoordinasikan kebijakan tarif angkutan umum, serta memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan;

c. Menjaga

- c. Menjaga stabilitas harga serta memanfaatkan pasar murah guna menekan lonjakan harga selama periode Natal dan Tahun Baru;
 - d. Mengantisipasi lonjakan permintaan konsumen dan potensi kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBC), *Liquid Petroleum Gas* (LPG/Elpiji);
 - e. Melakukan komunikasi dan himbuan masyarakat terkait ketersediaan pasokan, upaya yang telah dilakukan, serta mengajak masyarakat untuk berbelanja/aktivitas konsumsi yang wajar dan bijak.
3. Menjaga ketertiban sosial dan memastikan kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dengan menyusun langkah-langkah strategis, dengan :
- a. Melakukan pengaturan dan pengawasan serta memastikan ketertiban dan keselamatan di objek wisata, tempat hiburan, dan ruang publik lainnya bersama unsur TNI/POLRI dan pihak terkait lainnya;
 - b. Memantau kegiatan keagamaan, terutama perayaan ibadah Natal Tahun 2024 di rumah ibadah, serta pengamanan guna menciptakan kondisi yang aman dan tertib;
 - c. Meningkatkan kesiapsiagaan dengan melaksanakan patroli di wilayah yang berpotensi mengalami keramaian, serta mengidentifikasi dan mengatur kegiatan masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan dan berdesakan;
 - d. Mengoordinasikan peningkatan keamanan di tingkat lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah pencurian di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya selama masa libur Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025;
 - e. Mengawasi secara ketat penggunaan petasan dalam perayaan Tahun Baru untuk mencegah terjadinya ledakan, kebakaran, atau cedera yang merugikan masyarakat.
4. Menyiapkan pelayanan bagi pemudik dan mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik, dengan :
- a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban serta penyediaan layanan call center di simpul-simpul transportasi utama, seperti terminal, rest area, dan pelabuhan;
 - b. Memastikan ketersediaan dan berfungsinya alat keselamatan transportasi seperti penggunaan pelampung pada transportasi air;
 - c. Menyiagakan fasilitas kesehatan dan rujukan untuk pelayanan kesehatan di daerah;
 - d. Memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. Membentuk Pos Satgas di daerah-daerah yang rawan kecelakaan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, POLRI, dan TNI, serta rekayasa lalu lintas bila diperlukan untuk menghindari kemacetan dan memperlancar arus kendaraan;

f. Melakukan

- f. Melakukan pengelolaan dan pengoptimalan *rest area* di sepanjang jalur mudik, termasuk fasilitas Posko Kesehatan, layanan BBM mobile, dan bengkel.
5. Mempersiapkan langkah-langkah antisipasi guna mengurangi dampak bencana hidrometeorologi dan vulkanologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung, dan bencana kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan :
 - a. Memetakan potensi bencana alam dan non-alam oleh BPBD, mengoordinasikan langkah antisipasi, menyiapkan Rencana Kontinjensi, gladi kesiapsiagaan, dan menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multi Sektor untuk respon cepat dan efektif terhadap bencana;
 - b. Memastikan sarana dan prasarana trantibumlinmas yang memadai dan optimalisasi peran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, BPBD kabupaten serta trantibumlinmas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan:
 - c. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan Relawan Bencana untuk mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan trantibumlinmas melalui prinsip kearifan lokal.
6. Memetakan potensi kerawanan dan mengantisipasi terjadinya dampak sosial pasca Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 dengan melibatkan unsur terkait.
7. Meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan Narkotika di lingkungan masyarakat.
8. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan ambulance dan petugas kesehatan di seluruh pelayanan kesehatan.
9. Meningkatkan kewaspadaan dini dan mengamankan Aset Pemerintah di lingkungan masing-masing serta mematikan dan mengamankan peralatan listrik dan kran air yang tidak dipergunakan dan tidak ada pengawasan.
10. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban kantor dan lingkungannya selama Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 agar dilaksanakan pemantauan dan pengecekan secara berkala serta dibentuk petugas jaga/piket di kantornya masing-masing, baik di kantor induk maupun di UPTD termasuk kantor desa/kelurahan (jadwal piket agar dikirim ke Satpol PP dan Damkar Kab. Tuban).
11. Apabila terjadi hal-hal yang dipandang perlu penanganan mendesak dapat menghubungi petugas URC / On Call Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Nomor Telp (0356) 321003.

12. Bagi OPD yang bersifat pelayanan agar mengantisipasi dan tetap siaga untuk dapat melaksanakan pelayanan yang diperlukan apabila sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan pelayanan yang mendesak dan tidak bisa ditunda.
13. Melakukan langkah-langkah lain yang dipandang perlu termasuk menghimbau kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, keselamatan, ketertiban dan keamanan bersama.
14. Camat agar meneruskan, dan mensosialisasikan edaran ini serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa/Lurah di wilayahnya serta melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan pihak terkait lainnya untuk memetakan wilayahnya yang rawan dari gangguan Trantibumlinmas dan bencana alam.
15. Menyampaikan laporan kepada Bupati c.q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban setiap perkembangan situasi dan kondisi keamanan ketertiban umum, dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 20 Desember 2024

Bupati Tuban,



Aditya Halindra Faridzky, SE

JADWAL PIKET JAGA

KANTOR

DALAM RANGKA PERINGATAN HARI NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025

NO	HARI/TGL	PETUGAS PIKET	JABATAN	WAKTU	NO.TELP	KET.
1.	Rabu 25 Desember 2024	1.... 2... dst				
2.	Kamis 26 Desember 2024	1.... 2... dst				
3.	Sabtu 28 Desember 2024	1.... 2... dst				
4.	Minggu 29 Desember 2024	1.... 2... dst				
5.	Rabu 01 Januari 2025	1.... 2... dst				

Tuban, Desember 2024

Kepala

.....
Pembina
NIP.

Keterangan :

1. Apabila Jadwal Piket dibuat 2 shift dalam 1 hari , shift 1 dimulai pukul 07.00 s/d 19.00 WIB dan Shift 2 dimulai pukul 19.00 s/d 07.00 WIB.
2. Apabila Jadwal Piket dibuat 3 shift dalam 1 hari , shift 1 dimulai pukul 07.00 s/d 15.00 WIB dan Shift 2 dimulai pukul 15.00 s/d 23.00 WIB dan Shift 3 dimulai pukul 23.00 s/d 07.00 WIB.